

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memperluas penggunaan musik dan lagu tidak hanya pada media tradisional seperti radio dan televisi, tetapi juga di berbagai tempat umum seperti kafe, restoran, bioskop, acara musik, serta platform digital. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan hak cipta menjadi semakin kompleks, sehingga dibutuhkan aturan yang jelas dan terstruktur. Aturan tersebut harus dapat menjaga hak eksklusif pencipta karya secara efektif, sekaligus memastikan kepentingan para pelaku usaha yang memanfaatkan karya musik tersebut tetap seimbang dan terlindungi.¹

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Indonesia melalui “Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 mengatur tata kelola royalti lagu dan musik sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 mempertegas kewajiban pelaku usaha yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial untuk memperoleh lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan membayar royalti secara tepat dan transparan”. LMKN berperan mengelola pengumpulan dan penyaluran royalti

¹ Sulsel, H. K. (2025). *Jenis Lisensi Musik Dan Aturan Baru Royalti: Menjaga Hak Pencipta Di Era Digital*. Kantor Wilayah Kemenkum Ri. [https://Sulsel.Kemenkum.Go.Id/Berita-Utama/Jenis-Lisensi-Musik-Dan-Aturan-Baru-Royalti-Menjaga-Hak-Pencipta-Di-Era-Digital/\(Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025 Jam 23:10\)](https://Sulsel.Kemenkum.Go.Id/Berita-Utama/Jenis-Lisensi-Musik-Dan-Aturan-Baru-Royalti-Menjaga-Hak-Pencipta-Di-Era-Digital/(Diakses%20Pada%20Tanggal%2019%20Oktober%202025%20Jam%2023:10))

guna menjamin kesejahteraan pencipta, musisi, dan pemegang hak cipta.² Dalam pelaksanaannya, kewajiban pembayaran royalti tersebut dijalankan melalui mekanisme hukum tertentu, sehingga diperlukan pemahaman mengenai lisensi dan royalti sebagai dasar pelaksanaan hak ekonomi atas lagu dan/atau musik. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Dan Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang harus dibayarkan kepada pencipta atau pemilik hak.³

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada tahun 2025 menargetkan penghimpunan royalti senilai Rp126,16 miliar, meningkat dari Rp77,15 miliar pada tahun 2024. Tujuan ini didukung oleh kebijakan tarif royalti yang disesuaikan tergantung jenis dan lokasi pemakaian lagu. Contohnya, konser berbayar dikenai tarif 2% dari uang yang didapat dari penjualan tiket, sedangkan konser gratis dikenai tarif 2% dari biaya pembuatan konser. Untuk ruang publik yang berbayar, tarif royalti ditentukan sebagai berikut:

- restoran dan kafe membayar Rp120.000 per kursi per tahun,
- pub dan bar membayar Rp180.000 per meter persegi per tahun,
- klub malam membayar Rp250.000 per meter persegi per tahun,
- bioskop membayar Rp3,6 juta per layar per tahun, dan
- nada tunggu telepon dikenai tarif Rp100.000 per panggilan per tahun.

² Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. (N.D.).

³ Sip Corp. (2025). *Memahami Royalti Musik Untuk Tempat Usaha, Hindari Jerat Pidana Dengan Langkah Legal!* Siprconsultant.Id. <https://Siprconsultant.Id/Memahami-Royalti-Musik-Untuk-Tempat-Usaha/> (Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2025 Jam 22:15)

Dengan ini, konser royalti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari hasil penjualan tiket atau biaya produksi, bergantung pada jenis konser, baik secara langsung maupun digital, Sistem penghitungan demikian diharapkan dapat menciptakan keadilan dan efisiensi dalam pembayaran royalti tanpa memberatkan terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.⁴

Pelaku usaha merupakan individu atau badan usaha yang memiliki tanggung jawab hukum dan administratif untuk memenuhi kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu secara komersial.⁵ Dan Tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk mematuhi aturan pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait, serta menghadapi konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁶ Tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat diartikan sebagai *strict liability* yang timbul secara otomatis dari pemanfaatan karya cipta lagu secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Yang mewajibkan lisensi dan royalti melalui LMKN tanpa pembuktian kelalaian. Konsep ini menekankan keseimbangan antara hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan kepentingan pelaku usaha, karena penundaan dapat memicu polemik distribusi royalti. Dengan ini, pelaku usaha tidak boleh memutar lagu tanpa izin dan tanpa

⁴ Populer, L. (2025). *Persentase & Tarif Royalti Lagu 2025, Siapa Paling Untung?* Lagupopuler.Web.Id. <https://Lagupopuler.Web.Id/Persentase-Tarif-Royalti-Lagu-2025-Siapa-Paling-Untung/>(Di Akses Pada Tanggal 09 Oktober 2025 Jam 16:00)

⁵ *Menilik Royalti Lagu Dari Perspektif Hukum Hak Cipta: Bukan Tanggung Jawab Penyanyi?* (2025). Mediajustitia. <https://www.Mediajustitia.Com/Edukasi-Hukum/Menilik-Royalti-Lagu-Dari-Perspektif-Hukum-Hak-Cipta-Bukan-Tanggung-Jawab-Penyanyi/>(Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2025 Jam 01:00)

⁶ *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. (2014). 1.

membayar royalti sesuai ketentuan aturan. Apabila Pelaku usaha tidak membayar royalti, ia bisa dikenai denda administratif, Sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Yang Berbunyi :

- (3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- (4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta memberikan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan tanpa izin, khususnya dalam penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Meskipun pengaturan mengenai kewajiban pembayaran royalti dan sanksi atas pelanggaran telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai berbagai persoalan. Dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai berbagai persoalan, Sering muncul ketidakjelasan siapa yang bertanggungjawab membayar royalti apakah pelaku usaha yang memutar lagu secara langsung atau penyelenggara kegiatan yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Akan tetapi, dalam peraturan dan praktik menegaskan bahwa yang wajib membayar royalti adalah pemilik usaha atau penyelenggara layanan komersial, bukan konsumen atau pengguna akhir. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁷ Untuk memberikan kejelasan mengenai batasan kewajiban pembayaran royalti, perlu dipahami pengertian penggunaan lagu secara komersial. Penggunaan lagu secara komersial merupakan setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemutaran lagu di restoran, kafe, pusat perbelanjaan, iklan, atau penyelenggaraan acara publik lainnya.”

Meskipun secara normatif kewajiban pembayaran royalti telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Adapun tantangan dalam tata kelola royalti terletak pada proses perputaran dana royalti yang tidak secara langsung diterima oleh pencipta karena dikelola secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam aspek transparansi dan efektivitas distribusi royalti, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta kerap merasa belum memperoleh hak ekonominya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.⁸ Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerapkan kebijakan *one gate policy*, yaitu kebijakan pengelolaan royalti melalui satu pintu secara terpusat. Kebijakan

⁷ Samatha, D. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 353. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1011>

⁸ Purwadi, I. R. (2025). *Kepastian Hukum Pembagian Royalti Bagi Pencipta Lagu Paska Berlakunya Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. 5(1), 77–88.

ini kemudian diwujudkan dalam pengembangan *Inspiration System*, yaitu sistem digital yang berfungsi sebagai infrastruktur pengelolaan data dan arus dana royalti di tingkat nasional. *Inspiration System* memungkinkan LMKN menghimpun royalti dari para pengguna komersial serta mengelola pendistribusiannya kepada pencipta berdasarkan data penggunaan lagu yang dilaporkan oleh LMK.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut pada tingkat operasional, LMKN juga mengembangkan Sistem Informasi Lisensi Musik (SILM) sebagai sarana utama bagi pelaku usaha dalam mengajukan lisensi, melakukan pembayaran royalti, serta menyampaikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial melalui LMKN. SILM berfungsi sebagai pintu masuk pertama dalam penerapan *one gate policy*, sementara *Inspiration System* berperan sebagai sistem pengelolaan dan distribusi akhir royalti. Dengan keterpaduan antara *one gate policy*, *Inspiration System*, dan SILM, pengelolaan royalti lagu dan/atau musik dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga pencipta tidak perlu menagih royalti secara individual kepada setiap pengguna, serta pengumpulan dan pendistribusian royalti dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan demikian, Urgensi penelitian ini sangat penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital yang memperluas penggunaan karya cipta musik sehingga menuntut pengelolaan royalti yang efektif dan adaptif. Pemerintah Indonesia melalui Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat sistem pengelolaan royalti yang transparan dan akuntabel, namun tantangan dalam praktiknya masih perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini

diharapkan memberikan kontribusi pada ilmu hukum, khususnya dalam memperjelas kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pembayaran royalti serta menjadi rujukan dalam praktik perlindungan hak cipta di era digital untuk mendukung industri musik yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, studi hukum normatif terkait kewajiban pelaku usaha berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 sangat diperlukan untuk memastikan kepastian dan perlindungan hukum hak cipta berlangsung secara efektif. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar kewajiban pembayaran royalti serta tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan pembayaran royalti lagu sesuai dengan ketentuan permenkumham nomor 27 tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik, berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025.
2. Untuk mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pembayaran royalti lagu sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta dan pengaturan royalti untuk lagu serta musik. Berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan pedoman bagi pelaku usaha, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban serta mengelola royalti lagu secara lebih efektif, adil, dan transparan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengaturan hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum

yang mengatur hak ekonomi pencipta dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pemanfaatan lagu secara komersial. Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian literatur, yang sebagian besar menggunakan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan royalti lagu dan/atau musik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta dan pelaku usaha.⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan sejumlah metodologi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang penulis gunakan Adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji produk-produk hukum Pendekatan, Artinya pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang seperti “Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sebagai dasar hukum perlindungan hak cipta di indonesia”, “Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Untuk mengatur mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik”, dan “Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 Untuk menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti atas pemutaran lagu secara komersial”, Dan sebagai upaya memahami aspek kewajiban dan tanggung jawab hukum

⁹ Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia. *Penerbitwidina.Com*, 3(3), 60. <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>

pelaku usaha dalam mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan lagu.

2. Pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang fokus pada kajian konsep hukum mengenai hak cipta dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan royalti. Berdasarkan pandangan dan doktrin hukum, pendekatan ini membangun kerangka analisis sistematis dan logis untuk merumuskan konsep yang relevan, sehingga memberikan argumentasi hukum yang kuat dalam menyelesaikan persoalan kewajiban pembayaran royalti.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian berikut berkaitan dengan dua jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini: sumber hukum primer dan sekunder:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber utama hukum itu sendiri, meliputi peraturan perundang-undangan, yakni seperti “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (sebagai dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia)”, “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (Untuk mengatur mekanisme pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik)”, “Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 (menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti atas pemutaran lagu secara komersial)”, dan peraturan terkait lainnya untuk memahami hak cipta dan royalti lagu secara komprehensif.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bagaimana bahan hukum primer, yang terdiri dari artikel-artikel dan tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan masalah Hak Cipta serta Lembaga Pemungut Royalti atas suatu Karya Cipta Lagu atau Musik. meliputi buku, jurnal, artikel, hasil penelitian yang membahas hak cipta dan royalti, memberikan perspektif teoritis dan empiris.

3. Bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami makna istilah serta konsep-konsep hukum yang relevan, seperti hak cipta, royalti, dan tanggung jawab pelaku usaha, untuk memperkuat analisis bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Studi Kepustakaan (*Documentary Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan semaksimal mungkin bahan hukum, pengumpulan data yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen hukum resmi, karya ilmiah, serta sumber hukum elektronik yang memiliki validitas tinggi. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dan mendalam, sehingga aspek hukum dan kebijakan dapat dikaji secara komprehensif dengan argumen dan kesimpulan yang kuat, serta berdasarkan referensi yang kredibel dan terkini.¹¹

¹⁰ Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm. 59-64. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

¹¹ Nugroho, S. S. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Oase Pustaka* (Vol. 2). Hlm. 66-68. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20sapro%20nugroho/Url%20buku%20ajar/Buku%20metodologi%20riset%20hukum.Pdf

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum serta konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dianalisis untuk memahami pengaturan kewajiban pembayaran royalti dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, digunakan untuk memperkuat analisis normatif mengenai hak ekonomi pencipta dan keadilan dalam pengelolaan royalti. Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum dalam hukum hak cipta ke penerapan yang bersifat khusus berdasarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai mekanisme pembayaran royalti, konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan pelaku usaha, serta peran LMKN dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari Sistematika penulisan hukum yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab yang sangat

terkait satu sama lain, sehingga bab-bab ini menghubungkan satu sama lain seperti rangkaian yang utuh. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha, yang meliputi pengertian tanggung jawab hukum pelaku usaha, fungsi dan tujuan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Selanjutnya, tinjauan umum dalam pembayaran royalti lagu, yang meliputi pengertian pembayaran royalti lagu, jenis-jenis pembayaran royalti lagu. Selanjutnya, tinjauan umum berdasarkan permenkumham nomor 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, yang meliputi latar belakang dan lingkup permenkumham nomor 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, tugas dan fungsi lembaga manajemen kolektif, tarif dan perhitungan pembayaran royalti, prosedur pelaporan dan sanksi. Terakhir, tinjauan umum tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yang meliputi pengertian dan dasar hukum pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, mekanisme pengumpulan dan distribusi royalti melalui LMKN

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ketiga berisi tentang penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu: 1. Faktor-faktor apa saja yang

menjadi dasar kewajiban pelaku usaha dalam pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di ruang publik berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025, 2. Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam melaksanakan pembayaran royalti lagu sesuai dengan ketentuan permenkumham nomor 27 tahun 2025.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian terakhir, berisi rangkaian akhir dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan.